

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Berkualitasnya sebuah pendidikan dipengaruhi oleh kemajuan dari beberapa bidang akan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga menciptakan pendidikan yang mampu bersaing dengan negara maju. Dalam dunia pendidikan ini mempunyai peranan penting untuk mencerdaskan suatu bangsa dan negara. Menurut Hasbullah (2013, hlm. 4) Usaha secara sadar yang dilakukan dengan direncanakan dalam proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi siswa secara aktif itulah tujuan dari terjadinya pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional berbunyi “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab”. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional pada bab II pasal (3).

Menurut Fransiyanti dalam Satria (2019, hlm 1) “Untuk mencapai tujuan pendidikan maka setiap manusia berhak mendapatkan sesuatu serta berharap untuk selalu mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam dunia pendidikan”. Sehingga menjadi seorang yang terdidik yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Awal yang pertama seorang dapatkan dalam pendidikan adalah berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Untuk menghadapi sebuah tantangan pendidikan maka perlu adanya pembaharuan secara terperinci dan berkesinambungan. Dalam manajemen pendidikan untuk pemerataan pendidikan perlu adanya peningkatan akses layanan pendidikan yang telah terjamin mutu pendidikannya secara efisien. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional.

Menurut Ulfah, dkk (2016, hlm. 4) “Dalam sebuah lembaga pendidikan pertama kali untuk memulai pendidikan yang dilakukan dalam kegiatan tersebut yaitu adanya penerimaan calon peserta didik baru yang dilaksanakan pada saat

menjelang tahun ajaran baru yang sesuai dengan kalender akademik”. Dalam penerimaan calon siswa baru maka perlu adanya mekanisme dan penyelenggaraan terstruktur melalui penyeleksian calon siswa baru yang telah ditentukan. Oleh sebab itu proses pelaksanaan penerimaan siswa baru ini sebagai mestinya berjalan dengan obyektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

Kebijakan sistem zonasi salah satu tolak ukur utama dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dikeluarkan oleh kemendikbud setiap satuan pendidikan dalam penerimaan siswa baru yang harus diterapkan. Namun pada dasarnya penerapan sistem zonasi dalam sekolah pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) nampaknya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan juga para orang tua siswa, banyak pihak merasa dirugikan atas sistem tersebut. Padahal dengan sistem zonasi justru lebih dekat dengan jarak dari rumah ke sekolah karena tujuan sistem zonasi ini untuk membantu pemerataan pendidikan di kota Bandung. Karenanya, kemendikbud saat itu pula telah mengevaluasi sistem tersebut dan juga merevisi kapasitas daya tampung siswa dalam tiap-tiap jalur masuknya.

([www.ilmudefinisi.com](http://www.ilmudefinisi.com) diakses pada 4 Juli 2019)

Oleh karena itu, berdasarkan kemendikbud Nomor 14 tahun 2018 mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah menerapkan sistem zonasi yang tujuannya agar sekolah bisa menerima calon siswa baru yang beralamat pada wilayah tempat tinggal terdekat dari sekolah sesuai dengan alamat yang tercatat pada data kartu keluarga. Dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru ini berjalan dengan obyektif, transparan, non diskriminatif, akuntabel, serta berkeadilan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Oleh sebab itu, Mendikbud mengungkapkan, bahwa untuk pemerataan mutu pendidikan, pemerintah hendaknya melaksanakan pembaruan sekolah secara keseluruhan melalui sistem zonasi. Dalam penerimaan siswa baru agar mendapatkan calon siswa yang bermutu maka perlu dilaksanakan seleksi sebagaimana dalam kebijakan zonasi yang *merespons* atas terjadinya tingkatan dalam sistem pendidikan yang selama ini ada. Beberapa pemerintah daerah juga telah menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14

Tahun 2018 tentang kebijakan sistem zonasi. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Adapun data daya tampung SMA di kota Bandung tahun 2013 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Passing Grade SMA PPDB Kota Bandung Tahun 2013**

<b>Nama Sekolah</b>	<b>Alamat Sekolah</b>	<b>Quota Sekolah</b>	<b>Pasing Grade</b>
SMA Negeri 1 Bandung	Jl. Ir. H. Juanda No. 93, Bandung	250	33.7
SMA Negeri 2 Bandung	Jl. Cihampelas No. 173, Bandung	265	34.75
SMA Negeri 3 Bandung	Jl. Belitung No. 8, Bandung	292	36.7
SMA Negeri 4 Bandung	Jl. Gardujati No. 20, Bandung	246	33.45
SMA Negeri 5 Bandung	Jl. Belitung No. 8, Bandung	286	35.5
SMA Negeri 6 Bandung	Jl. Pasirkaliki No. 51, Bandung	217	30.85
SMA Negeri 7 Bandung	Jl. Lengkong Kecil No. 53, Bandung	239	28.15
SMA Negeri 8 Bandung	Jl. Solontongan No. 3, Bandung	296	35.35
SMA Negeri 9 Bandung	Jl. Lmu I Suparmin No. 1A, Bandung	216	30.08
SMA Negeri 10 Bandung	Jl. Cikutra No. 77, Bandung	258	29.45
SMA Negeri 11 Bandung	Jl. Kembar Baru Utara No. 23, Bandung	311	31.5
SMA Negeri 12 Bandung	Jl. Sekejati IV No. 36	219	29.7

<b>Nama Sekolah</b>	<b>Alamat Sekolah</b>	<b>Quota Sekolah</b>	<b>Pasing Grade</b>
	Kiaracandong, Bandung		
SMA Negeri 13 Bandung	Jl. Raya Cibeureum No. 52, Bandung	252	25.95
SMA Negeri 14 Bandung	Jl. Yudhawastu Pramuka IV Cibeunying Kidul, Bandung	212	30.35
SMA Negeri 15 Bandung	Jl. Sarimanis I Sarijadi, Bandung	240	29.05
SMA Negeri 16 Bandung	Jl. Mekarsari No. 81 Kiaracandong, Bandung	324	824.35
SMA Negeri 17 Bandung	Jl. Tujuh Belas Caringin Babakan Ciparay, Bandung	275	26.1
SMA Negeri 18 Bandung	Jl. Madesa No. 18 Situgunting, Bandung	282	24.55
SMA Negeri 19 Bandung	Jl. Ir. H. Juanda (Dago Pojok), Bandung	284	25.55
SMA Negeri 20 Bandung	Jl. Citarum No. 23, Bandung	210	33.9
SMA Negeri 21 Bandung	Jl. Manjahlega No. 29 Marga Sari, Bandung	212	22.65
SMA Negeri 22 Bandung	Jl. Rajamantri Kulon No. 17 A, Bandung	232	31
SMA Negeri 23 Bandung	Jl. Malangbong Raya Antapani, Bandung	262	27.9
SMA Negeri 24 Bandung	Jl. AH. Nasution No. 27 Ujung Berung,	247	32.65

<b>Nama Sekolah</b>	<b>Alamat Sekolah</b>	<b>Quota Sekolah</b>	<b>Pasing Grade</b>
	Bandung		
SMA Negeri 25 Bandung	Jl. Baturaden VIII No 21 Rancasari, Bandung	246	26.35
SMA Negeri 26 Bandung	Jl. Sukaluyu No 26 Cibiru, Bandung	220	21.1
SMA Negeri 27 Bandung	Jl. Cihampelas No 173, Bandung	188	23.9
MA Negeri 1 Bandung		40	20.6
MA Negeri 2 Bandung		227	19.1

*Sumber: ppdbkotabandung.web.id / Diakses: Senin 16 Juni 2014*

**Tabel 1.2**

**Daftar Satuan Pendidikan SMA di Kecamatan Kiaracondong**

<b>No</b>	<b>NPSN</b>	<b>Nama Satuan Pendidikan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Status</b>
1.	20219264	SMA Santa Maria 2	Jl. Sulaksana Baru I No. 18, Cicaheum	Swasta
2.	20219241	SMAN 12 Bandung	Jl. Sekejati IV No. 36, Sukapura	Negeri
3.	20219237	SMAN 16 Bandung	Jl. Mekarsari No. 81, Babakan Sari	Negeri
4.	20219739	SMAS Bina Dharma 2 Bandung	Jl. Babakan Sari Kiaracondong, Babakan Sari	Swasta
5.	20219775	SMAS Plus Muthahhari	Jl. Kampus 2 No. 13-17, Babakan Sari	Swasta

*Sumber : kemdikbud.go.id*

Berkaitan dengan kondisi sekarang ini bahwa pembelajaran di sekolah ini sangat terganggu karena dengan datangnya bencana alam yang tidak diinginkan oleh masyarakat setempat maupun seluruh Indonesia dan dunia yaitu virus covid-

19. Hal itu terjadi di kota Wuhan pada bulan Desember 2019 lalu. Hingga saat ini wabah covid-19 itu terus menyebar ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia.

Dalam dunia pendidikan menghadapi wabah covid-19 dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga ke Perguruan Tinggi yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Jawa Barat bahwa dalam proses pembelajarannya melalui daring atau dalam jaringan yaitu menggunakan media sosial, guru menyampaikan materi tersebut secara online bisa menggunakan media *zoom*, *e-learning*, *moodle* atau media lainnya yang bisa dijangkau. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang telah diedarkan oleh kemendikbud nomor 262/E.E2/KM/2020 mengenai pembelajaran selama masa darurat pandemi Covid-19 dalam situasi ini mengharuskan semua aktivitas terjadi didalam rumah (*Work From Home – WFH* dan *Study From Home – SFH*).

Adapun dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud yang berkaitan dengan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP dan SMA disepakati ditiadakan yaitu untuk melindungi siswa untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Oleh sebab itu juga peniadaan UN 2020 ini didasarkan atas keputusan presiden jokowi. Padahal jadwal UN tingkat SMA khususnya di SMAN 16 Bandung tersebut harus dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020. Namun karena darurat jadi UN itu tidak dilaksanakan, begitupun juga dengan ujian nasional jenjang SMP yang seharusnya di laksanakan paling lambat akhir April 2020. Maka kemendikbud sepakat tidak melaksanakan UN ditengah pandemi tersebut dan sepakat juga ditiadakan.

Menurut Huda dalam (Liputan6.com, 24 Maret 2020) menjelaskan saat ini kemendikbud mempelajari alternatif pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dalam menggantikan ujian nasional. Jika USBN tidak bisa dilaksanakan melalui daring, maka akan timbul alternatif terakhir yakni dengan menggunakan cara yang akan dilaksanakan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama proses belajar mengajar di sekolah. Guru tersebut akan menentukan kelulusannya di lihat dari nilai raport.

Dalam penghapusan UN di tahun 2020 ada lima hal yang menjadi dasar pertimbangan pada saat darurat covid-19 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan DPR dan Kemendikbud

2. Keputusan Presiden Jokowi
3. Jaga Keamanan dan Keselamatan Siswa
4. UN Bukan Prasyarat Kelulusan Siswa
5. Bisa Ujian Sekolah Online

Berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya dalam menghadapi UN hal ini menjadi kecemasan siswa karena UN adalah untuk menentukan kelulusan siswa. Meskipun demikian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tresna, I (2011, hlm. 103) kecemasan menghadapi ujian semester atau UN yang diakibatkan oleh keadaan daya pikir, emosional dan kepribadian monotorik yang tak teratur. Menurut penelitian Sari Kurnia, A (2012, hlm. 12) menyatakan bahwa:

penerapan model konseling behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan siswa, hal ini terbukti dari peningkatan skor kecemasan siswa berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kecemasan. Persentase skor kecemasan siswa 62,15% menjadi 66,3% pada siklus I dan dari 66,3% menjadi 82,85% pada siklus II, data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase skor sebesar 4,15% dari kondisi awal ke siklus I dan 16,55% dari siklus I ke siklus II, semakin tinggi persentase skor kecemasan semakin rendah kriteria kecemasan yang di alami siswa ketika menghadapi ujian semester.

Berdasarkan pemaparan di atas tentang UN dapat dikemukakan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan tersebut diantaranya dapat meringankan beban siswa, siswa menjadi rajin sholat dirumah karena sebagian orang tua menuntut anaknya untuk melaksanakan kewajiban. Sedangkan kekurangannya yaitu menurunnya semangat belajar siswa dikarenakan UN dihapuskan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) “Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dengan judul Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur tahun ajaran 2017/2018”. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara penerimaan

peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.

Adapun ketentuan penerimaan siswa baru 2020 yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah penyebaran virus corona serta mencegah berkerumunan siswa dan juga orang tua siswa, maka dinas pendidikan dan sekolah menyiapkan mekanisme pelaksanaan penerimaan siswa baru sesuai dengan protokol kesehatan.
2. Penerimaan calon siswa baru untuk jalur prestasi yaitu ditentukan berdasarkan nilai raport lima semester terakhir kemudian di akumulasikan dan menjadi penentuan kelulusan siswa. Baik itu prestasi akademik maupun nonakademik di luar raport sekolah.
3. Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi wilayah yang memerlukan bantuan melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

(<https://edukasi.kompas.com> di akses pada Kamis, 26 Maret 2020 | 06:00 WIB)

Oleh karena itu, penulis menarik untuk diteliti tentang **“Analisis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 dengan Sistem Zonasi Pada SMA di kota Bandung (Survey di SMAN 16 Bandung)”**.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Bersumber pada uraian diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penerimaan peserta didik baru pada saat Ujian Nasional (UN) ditiadakan
2. Jumlah kuota siswa yang akan datang dari tiap-tiap SMA di kota Bandung masih belum bisa diprediksi
3. Adanya wabah virus Covid-19
4. Sistem zonasi dipandang mampu mempercepat pemerataan pendidikan

## **C. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH**

### **1. Batasan Masalah**

Agar tidak menyebarkan pembahasan maka penulis membatasi rumusan masalah dengan :

- a. Memprediksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah SMA di Kota Bandung.
- b. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah dan juga batasan masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 16 Bandung dengan sistem zonasi serta adanya Covid-19 dan UN ditiadakan?
- b. Apa hambatan dalam pelaksanaan PPDB 2020 dengan adanya Covid-19 terkait UN ditiadakan di SMA Negeri 16 Bandung?

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan maka peneliti bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang:

1. Proses pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 16 Bandung dengan adanya covid-19 dan dengan adanya Ujian Nasional (UN) ditiadakan.
2. Mengetahui yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi 2020 dengan adanya covid-19 terkait UN ditiadakan.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang berguna dalam dunia pendidikan terutama kualitas sumber daya manusia serta dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi sekolah SMA di kota Bandung khususnya SMAN 16 Bandung.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pedoman bagi para sekolah-sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK, maupun tingkat sederajat dalam menentukan kebijakan PPDB dengan adanya covid-19.
- c. Manfaat hal lain dalam PPDB sistem zonasi ini agar siswa tidak bertumpuk di satu sekolah favorit saja, sehingga kebijakan sistem zonasi ini bertujuan untuk pemerataan layanan pendidikan.

#### **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Agar terhindar dari salah interpretasi mengenai sebagian istilah yang ada dalam permasalahan ini, maka penulis memberikan penjelasan yang dirumuskan ke dalam definisi operasional sebagai berikut :

- a. Dalam KBBI pengertian analisis merupakan penguraian suatu pokok dari berbagai bagian, penelaahan bagian itu sendiri dan juga hubungan antar bagian demi memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan.
- b. Peserta didik menurut UUD No 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan Menurut Danim (2010, hlm. 1) menjelaskan bahwa “peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik”.
- c. Nasihin, dkk dalam Satria (2013, hlm. 23), menyatakan bahwa “keberhasilan penyelenggaraan lembaga pendidikan akan sangat tergantung pada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ini memberikan kontribusi yang tinggi dan memberikan dukungan yang kuat terhadap komponen-komponen yang lain di lembaga pendidikan dalam pencapaian tujuan sekolah”.
- d. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menjelaskan bahwa zonasi adalah jalur seleksi penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem

pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik.

- e. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “SMA merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama (atau sederajat). Sekolah menengah atas di tempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12”. SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana praktik penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 yang berbasis zonasi antara keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan karenanya.

## **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Sistematika dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, dapat disusun sebagai berikut:

### **1. Bagian Pembuka Skripsi**

Bagian pembuka skripsi terdiri dari :

- 1) Halaman sampul
- 2) Halaman pengesahan
- 3) Halaman moto dan persembahan
- 4) Halaman pernyataan keaslian skripsi
- 5) Kata pengantar
- 6) Ucapan terima kasih
- 7) Abstrak
- 8) Daftar isi
- 9) Daftar tabel
- 10) Daftar gambar
- 11) Daftar lampiran

### **2. Bagian Isi Skripsi**

#### **a. Bab I Pendahuluan**

- a) Latar belakang masalah
- b) Identifikasi masalah
- c) Rumusan masalah
- d) Tujuan penelitian
- e) Manfaat penelitian
- f) Definisi operasional
- g) Sistematika skripsi

**b. Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran**

1. Bab ini berisi tentang pengertian pengertian analisis penerimaan peserta didik baru (PPDB), kriteria penerimaan peserta didik baru (PPDB), prosedur dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, macam-macam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), pengertian sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), tujuan zonasi PPDB, teori untuk menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan sistem zonasi, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan diagram/skema paradigma penelitian, dan pertanyaan penelitian.

**c. Bab III Metode Penelitian**

- a) Metode penelitian dan pendekatan penelitian
- b) Desain penelitian
- c) Lokasi penelitian
- d) Instrumen penelitian
- e) Sumber data
- f) Pengumpulan data
- g) Teknik analisis data
- h) Prosedur penelitian

**d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan dua hal utama, yakni :

- a) Temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian.
- b) Pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

**e. Bab V Kesimpulan dan Saran**

a) Kesimpulan

b) Saran